



PUTUSAN

Nomor 53/JN/2024/MS.Aceh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH ACEH

Memeriksa dan mengadili perkara Jinayat pada tingkat banding, yang dimohonkan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sabang, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap Terdakwa:

Nama lengkap : **FAJRI TOMI Bin ALM. ZAINAL ABIDIN**
NIK : 1173020103970004
Tempat lahir : Lhokseumawe
Umur / tanggal lahir : 27 tahun / 01 Maret 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Pendidikan : SMA (Tamat)
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Tempat tinggal : Jl. Gudang Komplek PU Kecamatan
Banda Sakti Kota Lhokseumawe

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik Polres Sabang Nomor SP.Han/17/VI/RES.1.12./2024 tanggal 25 Juni 2024, terhitung sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sabang Nomor: B-20/L.1.16/Eku.1/07/2024 tanggal 11 Juli 2024, terhitung sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sabang Nomor: PRINT-220/L.1.16/Eku.2/08/2024 tanggal 12 Agustus 2024, terhitung sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024;

Hal. 1 dari 15 halaman
Pts Nomor 53/JN/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Mahkamah Syar'iyah Sabang Nomor; 10/Pen. JN/2024/MS.Sab tanggal 22 Agustus 2024, terhitung sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Sabang Nomor 11/JN/Pen.JN/2024/MS.Sab tanggal 10 September 2024, terhitung sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan 20 Oktober 2024;;
6. Penahanan oleh Hakim Tinggi Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 202/Pen.JN/2024/MS.Aceh tanggal 19 September 2024, terhitung sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024;
7. Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 206/Pen.JN/2024/MS.Aceh tanggal 30 September 2024, terhitung sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 8 November 2024;

Bahwa pada persidangan tingkat pertama dan tingkat banding, Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Sabang yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 19 September 2024, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah tersebut di atas, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 25 September 2024, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 225 ayat (1) dan ayat (5) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat;

Telah membaca Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum yang diterima oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Sabang, berdasarkan Tanda Terima Memori Banding Nomor 5/JN/2024/MS.Sab tanggal 25 September 2024, hal mana memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terdakwa tanggal 25 September 2024, namun berdasarkan Surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Sabang Nomor 5/JN/2024/MS.Sab tanggal 3 Oktober 2024, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Hal. 2 dari 15 halaman
Pts Nomor 53/JN/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 53/JN/2024/MS.Aceh tanggal 8 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Putusan Mahkamah Syar'iyah Sabang Nomor 5/JN/2024/MS.Sab tanggal 13 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Awal 1446 Hijriah dalam perkara Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Fajri Tomi bin Alm. Zainal Abidin** dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Reg. Perkara. NO : PDM-08/SABANG/EKU/08/2024 tanggal 21 Agustus 2024, karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **FAJRI TOMI Bin Alm ZAINAL ABIDIN** pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira Pukul 18.30 Wib bertempat di Warkop De Sagoe Jln. Oentong Surapati Gampong Kuta Ateuh Kecamatan Sukajaya Kota Sabang yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Sabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas, atau membiayai Jarimah Maisir,"** yang dilakukan terdakwa dengan uraian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 16.30 Wib pada awalnya Terdakwa mengisi TOP UP QRIS BSI MOBILE Rekening milik Terdakwa dengan nomor Rekening ONLINE BSI Bank Syariah Indonesia yang Terdakwa daftar secara Online : 1061026025 dan Terdakwa mengisi dengan jumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian setelah masuk ke akun situs Judi Online milik Terdakwa, selanjutnya baru Terdakwa membuka situs yabos88 dan Terdakwa LOGIN dengan menggunakan Username mastom88 dan menggunakan 1 (satu) buah Handphone Xiaomi Poco X5 5G Warna Black, IMEI 1: 866051061592792 dan IMEI 2: 866051061592792 milik Terdakwa;
- Bahwa setelah berhasil masuk, Terdakwa langsung memainkan judi online tersebut dengan Beting/taruhan 1000 (seribu rupiah) di ROOM PRAGMATIC PLAY di SLOT ZEUS 1000, tetapi zonk dan Terdakwa

Hal. 3 dari 15 halaman
Pts Nomor 53/JN/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalah sampai saldo Terdakwa habis kemudian Terdakwa mengisi nya kembali melalui TOP UP QRIS BSI MOBILE melalui Rekening milik Terdakwa yang sama yaitu No Rek : 1061026025 dengan jumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa memainkan lagi judi online tersebut dengan Beting/taruhan 1000 (seribu rupiah) di ROOM PRAGMATIC PLAY di SLOT ZEUS 1000 dan dari permainan tesebut Terdakwa mendapatkan kemenangan dengan jumlah uang senilai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa dikarenakan Terdakwa mau pulang, Terdakwa memasang Beting/taruhan 2000 (dua ribu rupiah) untuk menghabiskan saldo di akun tersebut ternyata di saat Terdakwa memasang Beting/taruhan 2000 (dua ribu rupiah), Terdakwa mendapatkan kemenangan berjumlah Rp. 665.555.00,- (enam ratus enam puluh lima ribu lima ratus lima puluh lima rupiah) dan sambil menunggu spin berakhir kemudian Terdakwa memanggil pelayan di warung kopi De Sagoe khupi tersebut untuk membayar air kopi yang Terdakwa pesan tadi dan setelah pelayan tersebut pergi dari tempat yang Terdakwa duduk kemudian sekira pukul 18.30 Wib saat Terdakwa menunggu spin, Terdakwa di hampiri oleh anggota polisi yang berpakaian preman yang merupakan anggota Opsnal Sat Reskrim Polres Sabang dan langsung menangkap Terdakwa di Warkop De Sagoe Khupi Jln, Oentong Surapati Gampong Kuta Ateuh Kec. Sukakarya Sabang kemudian Terdakwa di amankan dan bawa ke Polres sabang;
- Bahwa modal yang Terdakwa dapat untuk memainkan judi online/maisir di 1 (satu) buah Handphone Xiaomi Poco X5 5G Warna Black , IMEI 1: 866051061592792 dan IMEI 2: 866051061592792 disitus yabos88 dengan Username mastom88 tersebut yaitu dari sisa uang hasil Terdakwa kerja di Desaigner Free Land dengan jumlah uang senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud Terdakwa melakukan Tindak Pidana perjudian/Maisir tersebut dengan tujuan untuk menghilangkan kebosanan;
- Bahwa QRIS BSI MOBILE atas nama Terdakwa yang ada di Handphone Terdakwa yang Terdakwa daftarkan pada bulan Februari 2024 dan cara Terdakwa menggunakannya adalah awalnya Terdakwa membuka situs

Hal. 4 dari 15 halaman
Pts Nomor 53/JN/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yabos88 dengan username mastom88 judi online/maisir, kemudian masuk kemenu DEPOSIT dan memasukan jumlah uang yang akan di DEPOSIT, setelah itu operator situs yabos88 dengan username mastom88 judi online/maisir tersebut akan otomatis mengeluarkan BARCODE dan kemudidan BARCODE tersebut Terdakwa download untuk Terdakwa masukan ke BARCODE BSI MOBILE agar sejumlah uang tersebut bisa segera terkirim;

- Bahwa dari pemeriksaan terdakwa di temukan barang bukti berupa:

- a) 1 (satu) unit hand phone Merek Xiaomi Poco X5 5G warna Hitam dengan Nomor Imei 1: 866051061592792 dan Imei 2: 866051061592792 yang berisikan Akun.
- b) 1 (satu) Buah Akun SLOT dengan dengan situs yabos88 dengan Username mastom88 dan Password mastom0197 dengan Jumlah Saldo yang ada didalam Akun Slot tersebut Sebesar Rp. 665.555.00,- (enam ratus enam puluh lima ribu lima ratus lima puluh lima rupiah).
- c) 1 (satu) Buah virtual rekening Account dalam Aplikasi BSI Mobile a.n. FAJRI TOMI.
- d) 3 (Tiga) lembar rekening koran Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening: 1061026025 a.n. Fajri Tomi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 20 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat**;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **FAJRI TOMI Bin Alm ZAINAL ABIDIN** pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira Pukul 18.30 Wib bertempat di Warkop De Sagoe Jln. Oentong Surapati Gampong Kuta Ateuh Kecamatan Sukajaya Kota Sabang yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'lyah Sabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **"dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan lebih dari 2 (dua) gram emas murni,"** yang dilakukan terdakwa dengan uraian perbuatan sebagai berikut:

Hal. 5 dari 15 halaman
Pts Nomor 53/JN/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 16.30 Wib pada awalnya Terdakwa mengisi TOP UP QRIS BSI MOBILE Rekening milik Terdakwa dengan nomor Rekening ONLINE BSI Bank Syariah Indonesia yang Terdakwa daftar secara Online : 1061026025 dan Terdakwa mengisi dengan jumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian setelah masuk ke akun situs Judi Online milik Terdakwa, selanjutnya baru Terdakwa membuka situs yabos88 dan Terdakwa LOGIN dengan menggunakan Username mastom88 dan menggunakan 1 (satu) buah Handphone Xiaomi Poco X5 5G Warna Black , IMEI 1: 866051061592792 dan IMEI 2: 866051061592792 milik Terdakwa;
- Bahwa setelah berhasil masuk, Terdakwa langsung memainkan judi online tersebut dengan Beting/taruhan 1000 (seribu rupiah) di ROOM PRAGMATIC PLAY di SLOT ZEUS 1000, tetapi zonk dan Terdakwa kalah sampai saldo Terdakwa habis kemudian Terdakwa mengisi nya kembali melalui TOP UP QRIS BSI MOBILE melalui Rekening milik Terdakwa yang sama yaitu No Rek : 1061026025 dengan jumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa memainkan lagi judi online tersebut dengan Beting/taruhan 1000 (seribu rupiah) di ROOM PRAGMATIC PLAY di SLOT ZEUS 1000 dan dari permainan tesebut Terdakwa mendapatkan kemenangan dengan jumlah uang senilai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dikarenakan Terdakwa mau pulang, Terdakwa memasang Beting/taruhan 2000 (dua ribu rupiah) untuk menghabiskan saldo di akun tersebut ternyata di saat Terdakwa memasang Beting/taruhan 2000 (dua ribu rupiah), Terdakwa mendapatkan kemenangan berjumlah Rp. 665.555.00,- (enam ratus enam puluh lima ribu lima ratus lima puluh lima rupiah) dan sambil menunggu spin berakhir kemudian Terdakwa memanggil pelayan di warung kopi De Sagoe khupi tersebut untuk membayar air kopi yang Terdakwa pesan tadi dan setelah pelayan tersebut pergi dari tempat yang Terdakwa duduk kemudian sekira pukul 18.30 Wib saat Terdakwa menunggu spin, Terdakwa di hampiri oleh anggota polisi yang berpakaian preman yang merupakan anggota Opsnal Sat Reskrim Polres Sabang dan langsung menangkap Terdakwa di Warkop De Sagoe Khupi Jln, Oentong Surapati Gampong Kuta Ateuh

Hal. 6 dari 15 halaman
Pts Nomor 53/JN/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Sukakarya Sabang kemudian Terdakwa di amankan dan bawa ke Polres sabang;

- Bahwa modal yang Terdakwa dapat untuk memainkan judi online/maisir di 1 (satu) buah Handphone Xiaomi Poco X5 5G Warna Black , IMEI 1: 866051061592792 dan IMEI 2: 866051061592792 disitus yabos88 dengan Username mastom88 tersebut yaitu dari sisa uang hasil Terdakwa kerja di Desaigner Free Land dengan jumlah uang senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud Terdakwa melakukan Tindak Pidana perjudian/Maisir tersebut dengan tujuan untuk menghilangkan kebosanan;
- Bahwa QRIS BSI MOBILE atas nama Terdakwa yang ada di Handphone Terdakwa yang Terdakwa daftarkan pada bulan Februari 2024 dan cara Terdakwa menggunakannya adalah awalnya Terdakwa membuka situs yabos88 dengan username mastom88 judi online/maisir, kemudian masuk kemenu DEPOSIT dan memasukan jumlah uang yang akan di DEPOSIT, setelah itu operator situs yabos88 dengan username mastom88 judi online/maisir tersebut akan otomatis mengeluarkan BARCODE dan kemudidan BARCODE tersebut Terdakwa download untuk Terdakwa masukan ke BARCODE BSI MOBILE agar sejumlah uang tersebut bisa segera terkirim;
- Bahwa dari pemeriksaan terdakwa di temukan barang bukti berupa:
 - a) 1 (satu) unit hand phone Merek Xiaomi Poco X5 5G warna Hitam dengan Nomor Imei 1: 866051061592792 dan Imei 2: 866051061592792 yang berisikan Akun.
 - b) 1 (satu) Buah Akun SLOT dengan dengan situs yabos88 dengan Username mastom88 dan Password mastom0197 dengan Jumlah Saldo yang ada didalam Akun Slot tersebut Sebesar Rp. 665.555.00,- (enam ratus enam puluh lima ribu lima ratus lima puluh lima rupiah).
 - c) 1 (satu) Buah virtual rekening Account dalam Aplikasi BSI Mobile a.n. FAJRI TOMI.
 - d) 3 (Tiga) lembar rekening koran Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening: 1061026025 a.n. Fajri Tomi.

Hal. 7 dari 15 halaman
Pts Nomor 53/JN/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 19 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat**;

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **FAJRI TOMI Bin Alm ZAINAL ABIDIN** pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira Pukul 18.30 Wib bertempat di Warkop De Sagoe Jln. Oentong Surapati Gampong Kuta Ateuh Kecamatan Sukajaya Kota Sabang yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'lyah Sabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **"dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni,"** yang dilakukan terdakwa dengan uraian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 16.30 Wib pada awalnya Terdakwa mengisi TOP UP QRIS BSI MOBILE Rekening milik Terdakwa dengan nomor Rekening ONLINE BSI Bank Syariah Indonesia yang Terdakwa daftar secara Online : 1061026025 dan Terdakwa mengisi dengan jumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian setelah masuk ke akun situs Judi Online milik Terdakwa, selanjutnya baru Terdakwa membuka situs yabos88 dan Terdakwa LOGIN dengan menggunakan Username mastom88 dan menggunakan 1 (satu) buah Handphone Xiaomi Poco X5 5G Warna Black , IMEI 1: 866051061592792 dan IMEI 2: 866051061592792 milik Terdakwa;
- Bahwa setelah berhasil masuk, Terdakwa langsung memainkan judi online tersebut dengan Beting/taruhan 1000 (seribu rupiah) di ROOM PRAGMATIC PLAY di SLOT ZEUS 1000, tetapi zonk dan Terdakwa kalah sampai saldo Terdakwa habis kemudian Terdakwa mengisi nya kembali melalui TOP UP QRIS BSI MOBILE melalui Rekening milik Terdakwa yang sama yaitu No Rek : 1061026025 dengan jumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa memainkan lagi judi online tersebut dengan Beting/taruhan 1000 (seribu rupiah) di ROOM PRAGMATIC PLAY di SLOT ZEUS 1000 dan dari permainan tersebut Terdakwa mendapatkan kemenangan dengan jumlah uang senilai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 8 dari 15 halaman
Pts Nomor 53/JN/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dikarenakan Terdakwa mau pulang, Terdakwa memasang Beting/taruhan 2000 (dua ribu rupiah) untuk menghabiskan saldo di akun tersebut ternyata di saat Terdakwa memasang Beting/taruhan 2000 (dua ribu rupiah), Terdakwa mendapatkan kemenangan berjumlah Rp. 665.555.00,- (enam ratus enam puluh lima ribu lima ratus lima puluh lima rupiah) dan sambil menunggu spin berakhir kemudian Terdakwa memanggil pelayan di warung kopi De Sagoe khupi tersebut untuk membayar air kopi yang Terdakwa pesan tadi dan setelah pelayan tersebut pergi dari tempat yang Terdakwa duduk kemudian sekira pukul 18.30 Wib saat Terdakwa menunggu spin, Terdakwa di hampiri oleh anggota polisi yang berpakaian preman yang merupakan anggota Opsnal Sat Reskrim Polres Sabang dan langsung menangkap Terdakwa di Warkop De Sagoe Khupi Jln, Oentong Surapati Gampong Kuta Ateuh Kec. Sukakarya Sabang kemudian Terdakwa di amankan dan bawa ke Polres sabang;
- Bahwa modal yang Terdakwa dapat untuk memainkan judi online/maisir di 1 (satu) buah Handphone Xiaomi Poco X5 5G Warna Black , IMEI 1: 866051061592792 dan IMEI 2: 866051061592792 disitus yabos88 dengan Username mastom88 tersebut yaitu dari sisa uang hasil Terdakwa kerja di Desaigner Free Land dengan jumlah uang senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud Terdakwa melakukan Tindak Pidana perjudian/Maisir tersebut dengan tujuan untuk menghilangkan kebosanan;
- Bahwa QRIS BSI MOBILE atas nama Terdakwa yang ada di Handphone Terdakwa yang Terdakwa daftarkan pada bulan Februari 2024 dan cara Terdakwa menggunakannya adalah awalnya Terdakwa membuka situs yabos88 dengan username mastom88 judi online/maisir, kemudian masuk kemenu DEPOSIT dan memasukan jumlah uang yang akan di DEPOSIT, setelah itu operator situs yabos88 dengan username mastom88 judi online/maisir tersebut akan otomatis mengeluarkan BARCODE dan kemudidan BARCODE tersebut Terdakwa download untuk Terdakwa masukan ke BARCODE BSI MOBILE agar sejumlah uang tersebut bisa segera terkirim;
- Bahwa dari pemeriksaan terdakwa di temukan barang bukti berupa:

Hal. 9 dari 15 halaman
Pts Nomor 53/JN/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) 1 (satu) unit hand phone Merek Xiaomi Poco X5 5G warna Hitam dengan Nomor Imei 1: 866051061592792 dan Imei 2: 866051061592792 yang berisikan Akun.
- b) 1 (satu) Buah Akun SLOT dengan dengan situs yabos88 dengan Username mastom88 dan Password mastom0197 dengan Jumlah Saldo yang ada didalam Akun Slot tersebut Sebesar Rp. 665.555.00,- (enam ratus enam puluh lima ribu lima ratus lima puluh lima rupiah).
- c) 1 (satu) Buah virtual rekening Account dalam Aplikasi BSI Mobile a.n. FAJRI TOMI.
- d) 3 (Tiga) lembar rekening koran Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening: 1061026025 a.n. Fajri Tomi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat** ;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan nota keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, 2 orang saksi dan 1 orang saksi ahli;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan saksi *a de charge*, selanjutnya telah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa;

Tuntutan:

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutannya REG. PERKARA NO : PDM-08/SABANG/EKU/08/2024 tanggal 11 September 2024 yang dibacakan di persidangan pada tanggal 11 September 2024 telah mengajukan tuntutan agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FAJRI TOMI Bin Alm. ZAINAL ABIDIN **tidak terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 20 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat sesuai Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Hal. 10 dari 15 halaman
Pts Nomor 53/JN/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan terdakwa FAJRI TOMI Bin Alm. ZAINAL ABIDIN **tidak terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 19 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat sesuai Dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;
4. Membebaskan Terdakwa dalam Dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;
5. Menyatakan Terdakwa **FAJRI TOMI BIN ALM. ZAINAL ABIDIN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “*Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni*”, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Lebih Subsidaire melanggar Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
6. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa **FAJRI TOMI BIN ALM. ZAINAL ABIDIN**, dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk sebanyak **12 (dua belas) kali** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan sampai eksekusi terhadap Putusan Inkracht dilaksanakan paling lama 3 (tiga) bulan (vide Pasal 270 Qanun No. 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat);
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit hand phone Merek Xiaomi Poco X5 5G warna Hitam dengan Nomor Imei 1: 866051061592792/Imei 2: 866051061592792.
 - 1 (satu) Buah Akun SLOT situs yabos88 username mastom88/password mastom0197 dengan sisa saldo Rp.5.555,- (Lima Ribu Lima Ratus Lima Puluh Lima Rupiah).
 - 3 (Tiga) lembar rekening koran Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening: 1061026025 a.n. Fajri Tomi.
 - 1 (satu) Buah virtual rekening Account dalam Aplikasi BSI Mobile a.n. FAJRI TOMI.

Dirampas untuk dimusnahkan

 - Uang tunai yang telah dicairkan sebesar Rp. 660.000,- (Enam Ratus Enam Puluh Ribu) yang berasal dari Akun Slot situs yabos88 dengan username mastom88/password mastom0197.

Hal. 11 dari 15 halaman
Pts Nomor 53/JN/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara Cq Baitul Mall Sabang

8. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan menerima seluruh isi tuntutan dan tidak mengajukan nota pembelaan (pledoi);

Putusan:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sabang telah menjatuhkan Putusan Nomor 5/JN/2024/MS.Sab tanggal 13 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Awal 1446 Hijriyah, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa FAJRI TOMI Bin Alm. ZAINAL ABIDIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 20 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat sesuai Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa FAJRI TOMI Bin Alm. ZAINAL ABIDIN oleh karenanya dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa FAJRI TOMI Bin Alm. ZAINAL ABIDIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 19 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat sesuai Dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;
4. Membebaskan Terdakwa dalam Dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;
5. Menyatakan Terdakwa FAJRI TOMI BIN ALM. ZAINAL ABIDIN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni*", sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat sesuai dengan Dakwaan Lebih Subsidaire Penuntut Umum;

Hal. 12 dari 15 halaman
Pts Nomor 53/JN/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menjatuhkan 'uqubat terhadap Terdakwa FAJRI TOMI BIN ALM. ZAINAL ABIDIN, dengan Uqubat Ta'zir cambuk didepan umum sebanyak 12 (dua belas) kali;
7. Memerintahkan Terdakwa ditahan paling lama 5 (lima) hari untuk melaksanakan 'uqubat;
8. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi dengan 'uqubat cambuk yang dijatuhkan, dengan ketentuan 1 (satu) sampai dengan 30 (tiga puluh) hari dihitung sebagai pengurangan 'uqubat cambuk 1 (satu) kali;
9. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit hand phone Merek Xiaomi Poco X5 5G warna Hitam dengan Nomor Imei 1: 866051061592792/Imei 2: 866051061592792.
 - 1 (satu) Buah Akun SLOT situs yabos88 username mastom88/password mastom0197 dengan sisa saldo Rp.5.555,- (Lima Ribu Lima Ratus Lima Puluh Lima Rupiah).
 - 3 (Tiga) lembar rekening koran Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening: 1061026025 a.n. Fajri Tomi.
 - 1 (satu) Buah virtual rekening Account dalam Aplikasi BSI Mobile a.n. FAJRI TOMI.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai yang telah dicairkan sebesar Rp. 660.000,- (Enam Ratus Enam Puluh Ribu) yang berasal dari Akun Slot situs yabos88 dengan username mastom88/password mastom0197.

Dirampas untuk negara Cq Baitul Mall Sabang;

10. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Sabang tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 19 September 2024 di hadapan Panitera Mahkamah Syar'iyah Sabang dengan Akta Banding Nomor 5/JN/2024/MS.Sab tanggal 19 September 2024, dan mengajukan memori banding pada tanggal 25 September 2024;

Hal. 13 dari 15 halaman
Pts Nomor 53/JN/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan tanggal 11 September 2024, Terdakwa dituntut dengan 'uqubat ta'zir cambuk sebanyak 12 (dua belas) kali, karena melakukan Tindak Pidana *Jarimah Maisir* sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Lebih Subsidair melanggar Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa bunyi ketentuan Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat pada pokoknya adalah pelaku jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 12 (dua belas) kali atau denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap hal yang dipertimbangkan di atas, sesuai ketentuan Pasal 226 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, menentukan bahwa permohonan banding untuk perkara yang ancaman uqubatnya paling lama 12 (dua belas) bulan penjara atau yang disetarakan dengannya, pernyataan banding dinyatakan langsung setelah putusan dibacakan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan di atas bahwa dalam perkara ini pengajuan banding oleh Jaksa Penuntut Umum adalah pada hari keenam (tanggal 19 September 2024), di mana pembacaan putusan (tanggal 13 September 2024), oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 226 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, pengajuan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah melampaui tenggat waktu banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, permohonan banding tersebut tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding secara formil telah dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karena itu materi permohonan banding Pembanding tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa karena permohonan banding Pembanding/Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima, oleh karena itu biaya perkara ini dibebankan kepada negara;

Hal. 14 dari 15 halaman
Pts Nomor 53/JN/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat serta segala ketentuan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding tidak dapat diterima;
- II. Membebaskan biaya perkara ini sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiulakhir 1446 Hijriah oleh kami Drs. H. Muhammad Taufik, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Jakfar, S.H., M.H. dan Drs. Murdani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan Drs. Sabri, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak berperkara;

Ketua Majelis,

dto

Drs. H. Muhammad Taufik, S.H.,M.H.

Hakim Anggota I,

dto

Dr. Jakfar, S.H., M.H.

Hakim Anggota II,

dto

Drs. Murdani, S.H.

Panitera Pengganti,

dto

Drs. Sabri, S.H.

Untuk salinan yang sama bunyinya
Banda Aceh, 16 Oktober 2024
Panitera Mahkamah Syar'iyah Aceh,

dto

Drs. Abd. Khalik, S.H., M.H.

Hal. 15 dari 15 halaman
Pts Nomor 53/JN/2024/MS.Aceh